

TESIS

**PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOTARIS YANG BELUM
TERSELESAIKAN SETELAH MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh :

Erviny Rahmadayanti

NIM. 2220216320004

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juni 2024**

**PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOTARIS YANG BELUM
TERSELESAIKAN SETELAH MENINGGAL DUNIA**

Penelitian Tesis untuk Tesis S-2

Program Magister Kenotariatan

Diajukan oleh :

Erviny Rahmadayanti


NIM. 2220216320004

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024


Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal

PEMBIMBING



Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Nip. 19610619 198603 1 015

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 282UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Erviny Rahmadayanti

Dengan Judul Tesis :

Penyelesaian Kewajiban Notaris Yang Belum terselesaikan Setelah Meninggal Dunia

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 15 Juli 2024

Direktur,



Prof. Bstf. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



Erviny Rahmadayanti. 2024 “Penyelesaian Kewajiban Notaris Yang Belum terselesaikan Setelah Meninggal Dunia” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H., 107 Halaman.

RINGKASAN

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Kegiatan operasional kantor yang sedang berjalan akan berhenti seketika apabila Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selain permasalahan mengenai protokol Notaris, dengan meninggalnya Notaris akan meninggalkan pula banyak permasalahan, baik itu mengenai urusan kantor, pekerjaan kantor dengan sesama Notaris, pekerjaan dengan developer, bank maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan jasa pelayanan dari Notaris tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara parapihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Hal-hal tersebut tidak bisa diselesaikan karena Notarisnya telah meninggal dunia, sedangkan disisi lain hal-hal tersebut menyangkut hak dari para klien kantor sehingga perlu untuk segera dicarikan solusi untuk penyelesaian pekerjaan kantor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait tanggung jawab Hukum terhadap Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal dunia, dan untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian akta Notaris yang belum diselesaikan setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

Hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang yang telah meninggal telah kehilangan kewajibannya untuk bertanggungjawab secara hukum, Sehingga notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal dunia merupakan kewajiban dari ahli warisnya karena berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan

Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”. Sehingga Protokol Notaris yang mana merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, yang mana hal tersebut ketika notaris meninggal dunia mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol, yang mana hal tersebut didasarkan dalam Pasal 63 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004 tentang notaris menyebutkan penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dan kedua terkait pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”. Sehingga, saat Notaris meninggal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Notaris itu segera di tunjuk Pejabat sementara Notaris yang syaratnya terdapat di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Erviny Rahmadayanti. 2024 “Penyelesaian Kewajiban Notaris Yang Belum Terselesaikan Setelah Meninggal Dunia” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H., 107 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Penyelesaian Kewajiban Notaris, Belum Terselesaikan, Setelah Meninggal Dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait tanggung jawab Hukum terhadap Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal dunia, dan untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian akta Notaris yang belum diselesaikan setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun Hasil penelitian diperoleh ketika notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya ketika telah meninggal dunia merupakan kewajiban dari ahli warisnya karena berdasarkan Pasal 63 ayat 2 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Sehingga Protokol Notaris yang mana merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, yang mana hal tersebut ketika notaris meninggal dunia mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol, yang mana hal tersebut didasarkan dalam Pasal 63 ayat (2) UU No 30 Tahun 2004 tentang notaris, dan kedua terkait pengaturan penyelesaian pekerjaan notaris yang tertunda karena notaris meninggal dunia terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia”. Sehingga, saat Notaris meninggal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Notaris itu segera di tunjuk Pejabat sementara Notaris yang syaratnya terdapat di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Erviny Rahmadayanti. 2024 "Settlement of Unresolved Notary Obligations After Death" Master of Notary Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor Prof. Dr. Djoni, S. Gozali, S.H., M.H., 107 pages.

ABSTRACT

Keywords: Settlement of Notary Obligations, Unresolved, After Death.

The purpose of this research is to examine and analyze the legal responsibilities of Notaries who have not completed their obligations when they die, and to examine and analyze the settlement of Notarial deeds that have not been completed after the Notary concerned dies. Meanwhile, the research method used is normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results were obtained when a notary who has not completed his obligations when he dies is an obligation of his heirs because based on Article 63 paragraph 2 of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, the Notary Protocol is a collection of state archive documents that must be kept and maintained by a notary, which is When a notary dies, all his responsibilities end and the Notary's protocols in question must be immediately handed over to another Notary who has been appointed by the Regional Supervisory Council as the protocol holder, which is based on Article 63 paragraph (2) of Law No. 30 of 2004 regarding notaries, and secondly regarding the arrangements for completing notary work which is delayed because the notary dies, contained in Article 1 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, which reads that: " A temporary notary official is a person who temporarily serves as a notary to carry out the office of a notary who has died." So, when the Notary dies, to complete all the Notary's work, a temporary Notary Officer is immediately appointed, the conditions for which are contained in Article 33 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan hikmat yang telah diberikannya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Penyelesaian Kewajiban Notaris Yang Belum terselesaikan Setelah Meninggal Dunia”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Magister Kenotariatan pada Studi Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk maupun saran yang bersifat positif dan membangun dalam rangka perbaikan dan yang lebih penting saran-saran konstruktif tersebut tentu saja akan lebih menambah wawasan bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan partisipasi khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. Djoni S. Ghazali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuaan arahan serta masukan wawasan pengetahuan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada Dosen Penguji yang berkesempatan untuk menilai dan menguji kompetensi kemampuan penulis, kesemuanya tentu saja akan memberikan nilai tambah terhadap wawasan keilmuan penulis serta masukan-masukan perbaikan-perbaikan dari tesis penulis ini.
5. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis semasa

kuliah.

6. Kepada orang yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Orang Tua tercinta Bapak, dan juga Ibu yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, tidak pernah henti untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
7. Kepada Ketua LKBH ULM Bapak Alm Prof. Dr. H. M. Erham Amin., SH., MH yang telah memberikan support dan dukungan penuh agar penulis segera dapat menyelesaikan studi ini.
8. Kepada kakak penulis Muhammad Andrie.,SH.,MH Terima kasih atas support yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar segera dapat menyelesaikan studi ini.
9. Semua rekan-rekan satu angkatan dalam studi Magister Kenotariatan ini, terima kasih atas rajutan persahabatan yang telah kita jalin selama ini dan dukungan kalian semua.
10. Kepada Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menemani peneliti baik itu dalam senang ataupun sedih selama di Fakultas Hukum, seperti: Siti Raska Ghina, Gina Mahlani, Ayu Dwi Lestari, Mimin, Izay, Maulanda sari, Elvira destiani, Andrea, Amelia, Gia, Ahmad Zaky, Ramadhan Haryadi, Sabilal, Rahmat Aprianto serta Seluruh kawan-kawan yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis.

Tidak ada kata yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang membantu, kecuali hanya doa yang tulus dari hati nurani yang paling dalam semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan limpahan Rahmat dan Kasih SayangNya, memberkahi dan selalu melindungi mereka semua.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,

Erviny Rahmadayanti
NIM. 2220216320004

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	48
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan	50
BAB II PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG BELUM MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KETIKA TELAH MENINGGAL DUNIA	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia.....	52
B. Akibat Hukum Notaris yang Belum Menyelesaikan Kewajiban Jabatannya Ketika Meninggal Dunia.....	64
C. Tanggung Jawab Hukum Ketika Kewajiban Notaris yang Meninggal Dunia Belum Terselesaikan.....	71
BAB III PENYELESAIAN AKTA NOTARIS YANG BELUM DISELESAIKAN SETELAH NOTARIS YANG BERSANGKUTAN MENINGGAL DUNIA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Belum Terselesaikan Setelah Notaris yang Bersangkutan Meninggal Dunia	80
B. Studi Kasus Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal Dunia	88
C. Bentuk Penyelesaian Akta Notaris yang belum diselesaikan Ketika Notaris Yang berwenang Meninggal Dunia	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	